



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 882.4 / klp-435-BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 19 Juli 2019 Sdr. Drs. DENI FAISAL ABDURAHMAN Nip.19611212 199203 1 004 telah Mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/keterangan sebagaimana dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 05 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 01 bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 kepada Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : Drs. DENI FAISAL ABDURAHMAN  
b. NIP : 19611212 199203 1004  
c. Pangkat/Gol.ruang : Penata TK.I (III/d)  
d. Unit kerja : Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Purwakarta

dan membebaskan dari jabatan Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta terhitung pada akhir bulan Juli tahun 2019.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

